



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2019/PA S

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir, Bulukumba, 15 Mei 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta (jual beli ikan), tempat kediaman di Jalan Laisi, Lingkungan Lappae, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, tempat dan tanggal lahir, Serang, 02 Juli 1998 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Laisi, Lingkungan Lappae, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2019 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 218/Pdt.P/2019/PA S, tanggal 18 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Ujung Pandang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai sesuai akta cerai Nomor 188/AC/2018/PA.Sj, tertanggal 15 Agustus 2018, usia 44 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED] (Ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam Kelurahan), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di pencatat nikah Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Ujung Pandang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah, tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2019, di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Ujung Pandang, selanjutnya para Pemohon memohon agar diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2019, di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Ujung Pandang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait mengenai pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon baik menurut hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dan berdasarkan nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (b)

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon secara lisan pada tanggal 6 Nopember 2019 yang pada pokoknya para Pemohon mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam regeister perkara Pengadilan Agama Sinjai Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Sj tertanggal 18 Oktober 2019 dengan demikian pernyataan para Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut oleh para Pemohon dan permohonan pencabutan tersebut merupakan hak para Pemohon, lagi pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lebih lanjut meneruskan pemeriksaan perkara *a quo*, dengan demikian permohonan pencabutan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Sj dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2019 *Miladiah*, bertepatan tanggal 9 Rabiulawal 1441 *Hijriah*, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Muhammad Arif, S.HI sebagai Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin, S.HI., MH dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttd

ttd

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

MUHAMMAD ARIF, S.HI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI;

ttd

Dra. Hj. NURSYAYA

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Proses	: Rp 50.000.00
3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Panggilan	: Rp 140.000.00
5. Redaksi	: Rp 10.000.00
6. Meterai	: Rp 6.000.00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 266.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag., MH

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)